



PUTUSAN

Nomor : 4 /PID /2017/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **TAUFIK LATUCONSINA als OPIK**
Tempat lahir : Ambon
Umur / Tgl Lahir : 57 tahun/28 Oktober 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Ory Negeri Pulau Kec. Pulau Haruku Kab. Maluku Tengan
Agama : Islam
Pekerjaan :Tukang Bangunan

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum 1. YAFET LAURENS SAHUPALASH, 2. FITRI YANTI,SH.MH, 3. MARLYN POLNAJA,SH, 4. SARCHY SAPURY,SH dan 5. HERLY AKIHARY,SH, Advokat/ Pengacara dari OBH Yayasan Lappan, beralamat di Jl. K.H. ASHARI Air besar Negeri Batumerah Kompleks Setengah Lusin RT.05 RW. 16 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor.687/2016 tanggal 28 September 2016 ;

- Pengadilan Tinggi tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 320/Pid.B / 2016/PN. Amb. tanggal 11 Januari 2017 dalam perkara terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perk : PDM 132/Ambon/09/2016 tanggal 5 September 2016 terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **TAUFIK LATUCONSINA als OPIK** pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan Juni 2016 bertempat di Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di dusun Ory Negeri Pulau Kec. Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "*Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni saksi/korban RAHIBAH LATUCONSINA/TUAHENA dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum dan jika yang melakukan kejahatan tersebut dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui*" adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Saat saksi Mira Tuahena yang merupakan kakak ipar dari saksi/korban bersama dengan saksi Aminullah Tuasikal yang merupakan ibu mertua dari saksi/korban datang di rumah terdakwa untuk menanyakan kepada terdakwa ada hubungan apa antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung *menyerang kehormatan atau nama baik saksi/korban RAHIBAH LATUCONSINA/TUAHENA dengan cara terdakwa menuduhkan dan mengatakan kepada saksi Mira Tuahena (kakak ipar dari saksi/korban) bersama dengan saksi Aminullah Tuasikal (ibu mertua dari saksi/korban) "bahwa memang benar terdakwa ada hubungan sampai ketinggian pacaran dengan saksi/korban RAHIBAH LATUCONSINA/TUAHENA dan saksi/korban yang yang menggoda-goda terdakwa ;*
- Bahwa saat terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi Mira Tuahena (kakak ipar dari saksi/korban) bersama dengan saksi Aminullah Tuasikal (ibu mertua dari saksi/korban) yang bertempat di rumah terdakwa tepatnya pada bagian ruangan tamu yang berhadapan langsung dengan jalan setapak yang merupakan tempatnya jalan masyarakat yang lalu lalang dan saat terdakwa mengeluarkan kalimat tersebut dengan nada yang keras sehingga didengar oleh tetangga maupun orang lain yang melintasi jalan setapak ;
- Bahwa saat terdakwa mengatakan hal tersebut, saksi/korban sedang berada di Negeri Pulauw karena ada hajatan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi/korban mengetahui dan mendengar hal tersebut dari saksi Mira Tuahena (kakak ipar dari saksi/korban) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban merasa malu, merasa di fitnah dan merasa nama baiknya telah dicemar karena korban tidak ada hubungan pacaran dengan terdakwa dan kata-kata tersebut didengar langsung oleh kakak ipar, mertua dan tetangga yang lain ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **TAUFIK LATUCONSINA als OPIK** pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Juni 2016 bertempat di Rumah terdakwa di dusun Ory Negeri Pulau Kec. Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *"Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni saksi/korban RAHIBAH LATUCONSINA/TUAHENA dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum"* adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Saat saksi Mira Tuahena yang merupakan kakak ipar dari saksi/korban bersama dengan saksi Aminullah Tuasikal yang merupakan ibu mertua dari saksi/korban datang di rumah terdakwa untuk menanyakan kepada terdakwa ada hubungan apa antara terdakwa dengan korban ;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung *menyerang kehormatan atau nama baik saksi/korban RAHIBAH LATUCONSINA/TUAHENA dengan cara terdakwa menuduhkan dan mengatakan kepada saksi Mira Tuahena (kakak ipar dari saksi/korban) bersama dengan saksi Aminullah Tuasikal (ibu mertua dari saksi/korban) "bahwa memang benar terdakwa ada hubungan sampai tingkat pacaran dengan saksi/korban RAHIBAH LATUCONSINA/TUAHENA dan saksi/korban yang yang menggoda-goda terdakwa ;*

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 4/ PID/ 2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi Mira Tuahena (kakak ipar dari saksi/korban) bersama dengan saksi Aminullah Tuasikal (ibu mertua dari saksi/korban) yang bertempat di rumah terdakwa tepatnya pada bagian ruangan tamu yang berhadapan langsung dengan jalan setapak yang merupakan tempatnya jalan masyarakat yang lalu lalang dan saat terdakwa mengeluarkan kalimat tersebut dengan nada yang keras sehingga didengar oleh tetangga maupun orang lain yang melintasi jalan setapak ;
- Bahwa saat terdakwa mengatakan hal tersebut, saksi/korban sedang berada di Negeri Pelauw karena ada hajatan sehingga saksi/korban mengetahui dan mendengar hal tersebut dari saksi Mira Tuahena (kakak ipar dari saksi/korban) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban merasa malu, merasa di fitnah dan merasa nama baiknya telah dicemar karena korban tidak ada hubungan pacaran dengan terdakwa dan kata-kata tersebut didengar langsung oleh kakak ipar, mertua dan tetangga yang lain ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-170/AMBON/09/2016 tanggal 3 Nopember 2016 pada pokoknya terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK LATUCONSINA** bersalah melakukan tindak pidana "**penghinaan atau pencemaran nama baik**" sebagaimana diatur pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa **TAUFIK LATUCONSINA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**. Dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor : 90/Pid.B/2016/PN. Amb ,tanggal 8 Agustus 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK LATUCONSINA Alis OPIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGHINAAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 17 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 1/Akta Pid.B/2017/PN.AMB ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara yang seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 19 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Januari 2017 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan dan diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum terdakwa tanggal 27 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara mulai tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017, sebagaimana surat dari Pengadilan Negeri Ambon, No. : W27-U1/121/HK.01/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 4/ PID/ 2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 22 Agustus 2016 pada pokoknya keberatan terhadap putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon kepada terdakwa yakni pidana percobaan sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa adalah hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang terdiri dari BAP atas nama para terdakwa yang dibuat oleh Polres P. Ambon & PP. Lease Nomor : BP /06/VII/2016 / Reskrim tanggal 2 Juli 2016 , Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Ambon Nomor : B-132/S.1.10/Ep.2/9/2016 tanggal 19 September 2016 , Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Ambon dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 320/Pid.B / 2016/PN. Amb. tanggal 11 Januari 2017 serta memori banding dari oleh Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat sebagai berikut ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu pertama pasal 311 ayat (1) KUHP atau kedua pasal 310 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa pasal 311 ayat (1) KUHP maupun pasal 310 (1) KUHP adalah tindak pidana yang diatur dalam BAB VI mengenai PENGHINAAN dan merupakan delik aduan (klacht delict) absolut dimana menurut pasal 319 KUHP untuk menuntut harus ada pengaduan terlebih dahulu dari orang yang menderita kejahatan itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengaduan menurut pasal 1 sub angka 25 KUHP adalah **pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya;**

Menimbang, bahwa dalam penyidikan perkara terdakwa yang dilakukan oleh Polres P. Ambon & PP. Lease sebagaimana tersebut dalam Berkas Perkara Nomor : BP /06/VII/2016 / Reskrim tanggal 2 Juli 2016 setelah diperhatikan dari daftar isinya hanya Laporan Polisi Nomor LP- B/ 22/VI/2016/ Maluku/ Res. Ambon / Sektor P. Haruku dari pelapor yang bernama Mira Tuahena;

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 4/ PID/ 2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata Kejaksaan Negeri Ambon ketika melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Ambon dengan disertai surat dakwaan tanpa dilengkapi surat pengaduan untuk memenuhi syarat menuntut terdakwa sebagaimana dikehendaki oleh pasal 319 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Ambon selanjutnya Pengadilan Negeri Ambon memeriksa dan mengadili perkara terdakwa dan menjatuhkan putusan yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 320/Pid.B / 2016/PN. Amb. tanggal 11 Januari 2017

Menimbang, bahwa yang didakwakan kepada terdakwa yaitu pertama pasal 311 ayat (1) KUHP atau kedua pasal 310 ayat (1) KUHP adalah tindak pidana delik aduan (klacht delict) bersifat absolut yang menurut pasal 319 KUHP untuk menuntut harus ada pengaduan terlebih dahulu sedangkan dalam perkara ini **tidak ada pengaduan dari korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sub angka 25 KUHP** dengan demikian tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 320/Pid.B / 2016/PN. Amb. tanggal 11 Januari 2017 yang dimohonkan banding dan akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut nanti ;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan di tingkat banding tuntutan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada negara ;

Mengingat pasal 319 KUHP , Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berkenaan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 320/Pid.B/2016/PN.Amb. tanggal 11 Januari 2017 yang dimohonkan banding ;



DAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **KAMIS, tanggal 16 MARET 2017** oleh kami : **DJOKO SOETATMO, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis, **ABDUL HUTAPEA, SH,MH.** dan **ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN, SH,MH.** masing - masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 4/Pid/2017 / PT.AMB, tanggal 23 Pebruari 2017 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari **SELASA, tanggal 21 MARET 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **LA TAMIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon , tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota

ttd.

ABDUL HUTAPEA, SH,MH.

Hakim Ketua

ttd.

DJOKO SOETATMO, SH.

ttd.

ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN , SH,MH.

Panitera Pengganti

ttd.

LA TAMIN, SH.

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, SH
Nip. 19620202 1986031006.